



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan memperhatikan rumusan masalah maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman orang tua dalam kewenangannya untuk menjodohkan anaknya ditinjau dari pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tentang tanggung jawab orang tua. Mereka berpendapat bahwa perjodohan yang mereka lakukan itu merupakan sebuah tanggung jawab karena tanggung jawab orang tua itu memberi nama, mendidik serta mencari jodoh. Sedangkan perjodohan itu merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak bukan sebuah kekerasan terhadap anak. Hak

ijbar sendiri dalam islam merupakan kekuasaan orang tua untuk mengawinkan anaknya bukan untuk memaksakan kehendak sendiri. Perjodohan sendiri menurut Imam Syafi'I meliputi empat perkara yaitu kebangsaan, keagamaan, kemerdekaan dan pekerjaan, sehingga perjodohan itu dapat dilakukan dengan melihat kepada empat perkara tersebut. Hal ini dilakukan untuk melindungi anak. Perjodohan yang terjadi di Desa urek-urek tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- a. Karena adanya tradisi perjodohan yang sudah terjadi secara turun temurun dalam keluarga, sehingga perjodohan itu sudah dianggap sebagai sebuah kewajiban
 - b. Adanya pemahaman bahwa yang dimintai izin itu hanya perempuan janda sedangkan perempuan yang masih perawan tidak perlu dimintai izinnya
 - c. Ketakutan orang tua terhadap anaknya yang akan terjerumus terhadap perbuatan yang dilarang agama
 - d. Adanya ketataatan terhadap guru
2. Implikasi perjodohan terhadap pembentukan keluarga sakinah yaitu bahwa pengaruh perjodohan tidak langsung kepada keluarga akan tetapi kepada psikologi seseorang sehingga perjodohan tersebut akan berlangsung secara terus menerus, akan tetapi perjodohan itu tidak semua berdampak kepada psikologi seseorang terdapat juga yang berdampak kepada hubungan suami istri yang sering bertengkar karena kurangnya

memahami satu sama lain. Dari hasil penelitian diatas dapat dilihat bahwa terdapat unsur dominasi orang tua terhadap perkawinan anaknya. Hak ijab dalam Islam pun merupakan hak yang diberikan kepada orang tua untuk menngawinkan anaknya bukan sebuah hak yang diberikan untuk memaksakan kehendak orang tua terhadap anaknya. sehingga fungsi wali mujbir sendiri hanya untuk menikahkan anaknya bukan untuk memaksakan kehendak terhadap anaknya.

B. SARAN

1. Terkait dengan kewenangan orang tua dalam menjodohkan anaknya yang ditinjau dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pemerintah perlu mengadakan peningkatan angka pendidikan serta penyuluhan lebih lanjut kepada masyarakat luas mengenai UU no. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya tentang kewajiban orang tua agar tidak terjadi kesalah fahaman yang dapat merugikan anak. Serta di perlukan pemahaman lebih lanjut bagi orang tua tentang perjodohan dalam Islam yang meliputi kegamaan, kebangsaan, kemerdekaan dan pekerjaan, agar tidak terjadi kesalahan pengertian sehingga dapat merugikan anak.
2. Sedangkan terkait dengan implikasi perjodohan, bagi para orang tua hendaknya menimbang terlebih dahulu untuk menjodohkan anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sehingga dapat meminimalisir perceraian, oleh karena itu diperlukan komunikasi yang

baik dengan anak-anaknya agar memperoleh solusi yang baik tanpa merugikan anak . Selain itu bagi para orang tua hendaknya untuk tidak memaksakan kehendaknya terhadap anaknya karena hak ijbar sendiri diberikan bukan untuk memaksakan anak untuk menuruti semua keinginannya. Sehingga sebagai wali mujbir yang memiliki hak ijbar di perlukan untuk memahami maksud hak ijbar agar tidak terjadi kesalahan yang dapat merampas hak anak.

